



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang RPJPD Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah.,

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAHJAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arab kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kota dalam
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arab kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir. . _

Bagian Ketiga
Strategi, Target Program Pengurangan
Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Arah Kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat; dan

- J. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota dan rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubemur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan balm dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; **dan**

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABV
KETENTUANPENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Kesejahteraan	
Inspektur Kota	
 Kabag Hukum	
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH


HAROLD V. LOLOWANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 30 TAHUN
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA TOMOHON

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tomohon

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	26,498	26,949	27,407	27,873	28,347	28,828	29,318	29,817
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota	4,770	5,390	6,029	6,689	7,370	7,784	8,209	8,945

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tomohon


INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	26,498	26,949	27,407	27,873	28,347	28,828	29,318	29,817
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanaza dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzza tinakat Kota	19,344	21,559	20,555	20,626	20,693	20,756	20,816	20,872

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Paraf Koordinasi	
W	mohon
Sekretaris Daerah	
Asisten Kesra	
Inspektur Kota	
	
	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOT TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 30 TAHUN
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA KOTA TOMOHON TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Pemprov, dan Pemda
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a). pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindag, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemprov dan Pemkot.

			<p>pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:</p> <p>a). pembatasan timbulan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>b). pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>c). pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	<p>Dokumen /tahun</p> <p>Dokumen /tahun</p> <p>Dokumen /tahun</p>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Dinas PUPR, Dinas Perindag, Pemprov dan Pemkot</p> <p>Dinas PUPR, Dinas Perindag, Pemprov dan Pemkot</p> <p>Dinas PUPR, Dinas Perindag, Pemprov dan Pemkot</p>
		b.Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemda	<p>1). penyusunan keputusan bersama atau kerja sama dalam:</p> <p>a). pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</p> <p>b). Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis</p>	<p>Dokumen /tahun</p>	-	-	1	1	1	1	1	1	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah,</p>	<p>Dinas Koperasi & UKM, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan & Kebudayaan</p> <p>DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR, Disperindaa,</p>	

			Isampah Rumah tl'angga yang lmeliputi tpembatasan ltimbangan, tpendauran ulang dan pemanfaatan lkembali samnah										Bappelitbang	Pemprov dan Pemkot
		le. penguatan komitmen embaga eksekutif dan egislatif di pusat dan ldaerah dalam tpenyediaan anggaran tpengurangan Isampah Rumah r'l'angga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanea	IPenguatan lkomunikasi leksekutif dan [egislatif dalam tpengelolaan sampah dipusat ldan daerah dan tpelaksanaan forum komunikasi k:litingkatpusat ldan daerah	bertemuan /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR, Disperindag, Pemprov dan Pemkot
		ki. peningkatan lkapasitas lkepemimpinan, lkelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1). Advokasi tpengurangan Isampah Rumah rTanggadan lsampah Sejenis Isampah Rumah rTanggakepada: a). DPRD Kota Tomohon b). Pemerintah Daerah t2). Pelaksanaan <i>training of trainer</i> tpengurangan lsampah Rumah ranei,a dan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Koperasi&UKM, Disnaker, Disperkim dan Pertanahan
				Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Koperasi&UKM, Disnaker, Disperkim dan Pertanahan
				Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Koperasi&UKM, Disnaker, Disperkim, Pemprov dan Pemkot Disnaker, Disperkim dan Pertanahan

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Tomohon.											Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Koperasi&UKM, Disnaker, Disperkim dan Pertanahan
			3). Pembentukan bank sampah induk	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov dan Pemkot
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan rPS3 yang iintegrasikan dengan Sistem foormasi ILingkunganHidup (SILH)di Kota Tomohon	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1)Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	-	-	1	2	3	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkot
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan	Kecamatan	-	-	1	2	3	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Daerah dan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian

			kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat										PKK	dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkot
			~) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	-	-	1	2	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkot
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK,	Kecamatan	-	-	1	2	3	4	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PKK	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas

			kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi											Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkot
		g. Penetapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam ~ngurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, pemkot, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk usaha/kegiatan yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov dan pemkot
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk usaha/ kegiatan yang tidak melaksanakan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan

			kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Daerah, pemprov dan pemkot
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank Sampah	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan, Kelurahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov dan pemkot
			15) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan	Kecamatan	-	-	1	2	3	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov dan pemkot

			kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (beyond compliance)											
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanira:a	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi :											
			1) Pengembangan dan penerapan petajalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sector manufaktur	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Din as Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkot dan dunia usaha
			2) Pengembangan dan penerapan petajalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sector peritel	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Din as Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkot
			3) Pengembangan dan penerapan petajalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, pemkot

			pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman											
			14) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemkot, manufaktur, ritel dan jasa makanan dan minuman
t2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan ISampah Sejenis ISampah Rumah Tangga	a. Mela.ksanakan nonna, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3) Penyusunan kaitian dan standar	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perindustria	Dinas Linakunzan

			retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										ndan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			4)Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology)dalam penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesanakhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPRdan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM
			5) Penyusunan Prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Republik Indonesia

			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzza. meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tan22a	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah rranizsza	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan ISampah Sejenis ISampah Rumah rranesza	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
			d) Pengolahan ISampah Rumah Tangga dan ISampah Sejenis ISampah Rumah rranesza	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
			e) Pemrosesan akhir Sampah IR.umahTangga dan Sampah Sejenis Sampah IR.umahTangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
			17) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional ~tandar tpenanganan ISampah Rumah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-		

			[Fangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan dan Dinas PUPR	
			e) Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			f) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											
			g) Pemilahan Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan	Dinas PUPR, Dinas Perkim

			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzza										Hidup	
			b)Pengumpulan ISampah Rumah [Tanggadan ISampah Sejenis ISampah Rumah rran~a	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR,Dinas Perkim
			k)Pengangkutan ISampah Rumah [Tangga dan ISampah Sejenis Sampah Rumah rran;ra:a	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim
			a)Pengolahan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzza	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzza										Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	
			19) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan ISampah Rumah rrangga dan ISampah Sejenis Sampah Rumah rrangga, meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim

			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Taneea	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Taneea	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Taneea	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzaa	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR
		lb) Penguatan lkoordinasidan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	l)Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzea dalam :											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	-	1	-	Pemkot	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Kecamatan	-	1	2	3	4	5	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaza

		Ikapasitas lkepernimpinan, kelern bagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir keoada:										
			2) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di Kota Tomohon	Orang/Ke camatan	-	-	1	2	3	4	5	-	Dinas Lingkungan Hidup
		c. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan [ejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILHdi Kota Tomohon	Daerah	-	-	-	1	-	-	-	-	

		t Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	-	1	2	3	4	5	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	-	-	1	2	3	4	5	Pemkot	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan dan Permukiman
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	-	-	1	2	3	4	5	Pemkot	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan dan

														Permukiman
			i4)Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanzea melalui :											
			a)Pembentukan unit Bank Sampah kii masyarakat	Unit/tahun	1	1	5	10	12	15	18	20	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Permukiman dan pelaku usaha
			b)Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	2	2	3	3	4	4	5	Dinas PUPR,Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			o)Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) lmasyarakat untuk lmembayar jasa llayanan lpengelolaan Sampah Rumah tangga dan lSampah Sejenis lSampah Rumah transzsa	Persentase hisaha/kegiatan dan KK	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	Pemkot	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
		g. Penerapan kian lpengembangan lskema linvestasi, loperasional dan loemeliharaan	l)Kerjasama lPemerintah ldengan Badan lUsaha melalui:											
			ia)Peningkatan tpenyertaan modal lBUMN dalam tpenanganan Sampah Rumah rranuua dan	Perusahaan	-	1	2	2	3	3	4	5	Kementerian, BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah,Dinas PUPR


			Sampah Sejenis Sampah Rumah bangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir											
			2)Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah bangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah rangan	Pelaku Usaha	-	1	2	2	3	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR dan pelaku usaha
		h.Penguatan penegakan hukum	1)Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah bangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah bangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Palisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polri dan Kejaksaan
			2)Pengawasan terhadap ketaatan dalam	Usaha/Ke giatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenkum HAM, Kemendam.

			pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											Polri dan Kejaksaan
		~ Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1)Peningkatan pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan
		i. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1)Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Komunikasi dan informatika
			~)Penelitian dan pengembangan teknologi	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-		

			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat gunayang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											
			a)Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-		
			b)Penangkapan dan pemanfaatan gas metan menjadi sumber energy listrik di TPA	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	DPRD, pelaku usaha
			3)Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi yang terbarukan	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	
		k. Penerapan dan pengembangan sistem intensif dan diinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	l)Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-		

			t2)Pembentukan ldan penerapan slstem insentif untuk tpenanganan lSampah Rumah lTanggadan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis tmasvarakat	Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-
--	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Paraf Koordinasi

Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
A	
Ir	
 K	
 Ke	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOT TOMOHON


JIMMY F. N.